



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

No. 61 / Pid.B /2012/ PN. F

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	MARTEN PATTIASINA
	Tempat lahir	:	Ambon
	Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 09 Januari 1985 ;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Jl. Kampung Air Besar RT. 01 Distrik Fakfak Tengah Kab. Fakfak ;
	Agama	:	Kristen Protestan ;
	Pekerjaan	:	Sopir ;
	Pendidikan	:	SMA (berijazah) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik Polisi sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;

Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MARTEN PATTIASINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana **“PENCURIAN YANG DIPERBERAT”**, yang diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP** dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTEN PATTIASINA** selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Milik **WELLY HOBROUW** :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Polisi **DS 2953 F** ;

Milik **YOHANES MAKOANTO** :

- 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 ;
- 2(dua) slop rokok Sampoerna ;
- 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
- 5(lima) bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram ;
- 2(dua) buah Cussons Baby Powder ;
- 4(empat) buah Parfume Casablanca ;
- 6(enam) buah Hand & Body lotion Marina ;
- 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca ;
- 22(dua puluh dua) buah baterai ABC ;
- 3(tiga) buah gunting ideal ;
- 1(satu) buah Gillete Goal II ;
- 2(dua) buah korek gas ;
- 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering ;
- 1(satu) buah kunci busi ;
- 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 8-10 ;
- 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 12-14 ;
- 1(satu) unit flash disk ;

Milik **UMAR HOBROUW** :

- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia type RM-646 warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengid membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *Pledoi* atau Pembelaan tapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan untuk tetap pada tuntutan dan Terdakwa dengan duplik secara lisan menyampaikan tetap pada permohonannya yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP, Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Polisi DS 2953 F ;
- 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 ;
- 2(dua) slop rokok Sampoerna ;
- 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
- 5(lima) bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram ;
- 2(dua) buah Cussons Baby Powder ;
- 4(empat) buah Parfume Casablanca ;
- 6(enam) buah Hand & Body lotion Marina ;
- 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca ;
- 22(dua puluh dua) buah baterai ABC ;
- 3(tiga) buah gunting ideal ;
- 1(satu) buah Gillete Goal II ;
- 2(dua) buah korek gas ;
- 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering ;
- 1(satu) buah kunci busi ;
- 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 8-10 ;
- 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 12-14 ;
- 1(satu) unit flash disk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan(mahkamahagung.go.id) dan menggunakan Nokia type RM-646 warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi atas nama **ALIMUIN HOBROUW, ANTON KABES, KUMAR HOBROW, YOHANES MAKOANTO**, masing-masing dibawah sumpah di depan persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di rumah saksi YOHANES MAKOANTO di Kampung Brongkendik Kab. Fakfak, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN PATTIASINA ;
- 2 Bahwa benar pada hari yang sama sekitar Pukul 03.00 WIT Terdakwa MARTEN PATTIASINA telah melakukan pencurian di rumah saksi KUMAR HOBROW di Kampung Nemewikarya ;
- 3 Bahwa benar Terdakwa MARETN PATTIASINA melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra warna hitam bernomor Polisi DS 2953 F dari arah pasar Danaweria dengan tujuan Kampung Brongkendik, yaitu rumah YOHANES MAKOANTO, setibanya di Kampung Brongkendik tepatnya di dekat rumah saksi YOHANES MAKOANTO, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut lalu menuju ke mobil taxi warna hitam yang sedang diparkir di depan rumah kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kanan bagian belakang mobil taxi tersebut dengan cara memasukkan jari tangan kanan kedalam celah kaca mobil kemudian kaca mobil ditarik keluar hingga kaca mobil tersebut pecah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui jendela kaca yang dipecahkan tersebut setelah itu Terdakwa mengambil satu buah kunci busi, satu buah kunci ring MTM ukuran 8-10, satu buah kunci ring MTM ukuran 12-14, dan satu buah flas disk yang ada di dalam laci mabil bagian depan. Setelah itu Terdakwa keluar dari mobil melalui pintu bagian tengah sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu kios bagian belakang dan membuka pintu kios menggunakan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mobil dengan cara mengait grendel pintu kios

sehingga pintu kios terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kios ;

4 Bahwa benar dari dalam kios milik YOHANES MAKOANTO, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 187.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada di dalam kaleng yang terletak di dalam rak lemari jualan ;

5 Bahwa benar selain mengambil uang dari dalam kios, Terdakwa juga telah mengambil barang-barang jualan milik saksi korban YOHANES MAKOANTO berupa :

- 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 ;
- 2(dua) slop rokok Sampoerna ;
- 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
- 5(lima) bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram ;
- 2(dua) buah Cussons Baby Powder ;
- 4(empat) buah Parfume Casablanca ;
- 6(enam buah Hand & Body lotion Marina ;
- 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca ;
- 22(dua puluh dua) buah baterai ABC ;
- 3(tiga) buah gunting ideal ;
- 1(satu) buah Gillete Goal II ;
- 2(dua) buah korek gas ;
- 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering ;

6 Bahwa benar barang-barang yang diambil dari kios tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung palastik bertuliskan Segi Tiga Biru warna putih ;

7 Bahwa benar setelah mengambil barang-barang dari dalam kios tersebut Terdakwa membawanya dan menyembunyikannya dipinggir jalan raya ;

8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil motornya dan menaruh barang-barang tersebut di atas motor dan selanjutnya menuju ke Kampung Nemewikarya ;

9 Bahwa benar setelah tiba di Kampung Nemewikarya tepatnya di rumah saksi korban KUMAR HOBROW, Terdakwa telah mengambil Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna hitam dan uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari dalam tas warna hitam yang terletak di samping kanan kulkas yang berada di ruang keluarga dan selanjutnya mengambil Hand Phone Nokia Type RM-674 warna hitam yang berada di samping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan mengambil uang dalam celengan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 1010/Pdt/2012/Mart. Putusan MARTEN PATTIASINA pada tahun 2012 pernah

melakukan perbuatan yang sama dan telah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas/berlapis yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas/ berlapis yaitu Primair dan Subsidiar, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP, dan apabila dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "*barang siapa*"
- 2 Unsur "*mengambil suatu barang*"
- 3 Unsur "*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*"
- 4 Unsur "*dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*"
- 5 Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*"
- 6 Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*
- 7 Unsur "*Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" ;

ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARTEN PATTIASINA** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MARTEN PATTIASINA** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “*Mengambil Sesuatu Barang*” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti ditemukan suatu fakta bahwa **MARTEN PATTIASINA**, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kampung Brongkendik Kab. Fakfak tepatnya di rumah saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan sekitar Pukul 02.00 Wit bertempat di Kampung Nemewikarya Kab. Fakfak tepatnya di rumah saksi Korban KUMAR HOBROW, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW yaitu berupa

- 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 ;
- 2(dua) slop rokok Sampoerna ;
- 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
- 5(lima) bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram ;
- 2(dua) buah Cussons Baby Powder ;
- 4(empat) buah Parfume Casablanca ;
- 6(enam) buah Hand & Body lotion Marina ;
- 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca ;
- 22(dua puluh dua) buah baterai ABC ;
- 3(tiga) buah gunting ideal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah korek gas ;
- 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering ;
- Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Hand Phone Nokia Type RM-674 warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Sesuatu Barang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa **MARTEN PATTIASINA** pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah korbannya yang mana barang-barang sebagaimana diuraikan di atas yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- 1 Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
- 2 Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
- 3 yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, barang-barang yang diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yohanes MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW
sebagaimana keterangan saksi Korban maupun keterangan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “*Rumah*” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi korban saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 02.00 Wit dan pukul 03.00 Wit, di mana matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban YOHANES MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW sebagai pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut di atas dengan cara pertama yaitu Terdakwa memasuki rumah korban YOHANES MAKOANTO melalui pintu yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan mencongkel menggunakan kunci ring yang diperoleh Terdakwa dari mobil saksi korban YOHANES MAKOANTO yang diparkir di depan rumah, yang kedua Terdakwa memasuki rumah Korban KUMAR HOBROW dengan cara Terdakwa membuka kaca



putusan Mahkamah Agung, go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa apabila unsure ketujuh tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa di dua tempat yaitu : pertama pada hari Selasa, tanggal Agustus 2012 sekitar pukul : 02.00 Wit bertempat di rumah saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan kedua pada hari yang sama sekitar pukul : 03.00 Wit di rumah saksi Korban KUMAR HOBROW ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum persidangan yaitu berupa : 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Polisi DS 2953 F, 1 (satu) buah kunci busi, 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 8-10, 1(satu) buah kunci ring MTM ukuran 12-14, yang mana masing-masing barang bukti di atas, di persidangan diperoleh bukti bahwa barang-barang tersebut adalah alat-alat milik orang lain yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana (*Instrumenta Delicty*) yaitu dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik Korbannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16, 2(dua) slop rokok Sampoerna, 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram, 2(dua) buah Cussons Baby Powder, 4(empat) buah Parfume Casablanca, 6(enam buah hand & Body lotion Marina, 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca, 22(dua puluh dua) buah baterai ABC, 3 (tiga) buah gunting ideal, 1(satu) buah Gillete Goal II, 2(dua) buah korek gas, 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering, 1(satu) unit flash disk, 1(satu) unit Handphone Merk Nokia type RM-646 warna hitam, yang mana masing-masing barang bukti di atas, di persidangan diperoleh bukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik saksi Korban YOHANES MAKOANTO dan saksi Korban KUMAR HOBROW yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu seorang isteri dan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 120/KUHP jo Pasal 65 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARTEN PATTIASINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarangan tindak pidana “ **PENCURIAN YANG DIPERBERAT**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam nomor Polisi DS 2953 F ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **sdr. WELLY HOBROUW** ;
 - 2(dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 ;
 - 2(dua) slop rokok Sampoerna ;
 - 10(sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
 - 5(lima) bungkus rokok Dji Sam Soe ;
 - 6(enam) bungkus sabun Daia ukuran 360 gram ;
 - 2(dua) buah Cussons Baby Powder ;
 - 4(empat) buah Parfume Casablanca ;
 - 6(enam buah Hand & Body lotion Marina ;
 - 40(empat puluh) bungkus kopi ABC Macca ;
 - 22(dua puluh dua) buah baterai ABC ;
 - 3(tiga) buah gunting ideal ;
 - 1(satu) buah Gillete Goal II ;
 - 2(dua) buah korek gas ;
 - 540(Lima ratus empat puluh) biji pala kering ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **sdr. YOHANES MAKOANTO** ;
 - Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Hand Phone Nokia Type RM-674 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (Seratus Ribu Rupiah)

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **sdr. KUMAR HUBROW**

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 oleh Kami IMANUEL BARU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JACOB HINDOM sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYAIFUDIN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1ANDRI LESMANA, S.H.

TTD

2RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

IMANUEL BARRU, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JACOB HINDOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)